

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Palestina merupakan wilayah yang telah diperebutkan sejak berabad-abad lalu, baik karena letaknya yang strategis di persimpangan Asia, Afrika, dan Eropa, maupun karena signifikansi keagamaan yang dimilikinya bagi tiga agama besar dunia Islam, Kristen, dan Yahudi. Namun dalam konteks politik modern konflik Palestina-Israel secara resmi berakar pada masa setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman pada awal abad ke-20. Setelah kekalahan Kekaisaran Ottoman dalam Perang Dunia I, wilayah Palestina jatuh di bawah mandat Inggris berdasarkan ketentuan Liga Bangsa-Bangsa. Pada masa inilah lahir Deklarasi Balfour pada tanggal 2 November 1917, sebuah surat yang dikirimkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour kepada Lord Rothschild yang merupakan seorang pemimpin komunitas Yahudi di Inggris. Isi deklarasi tersebut menyatakan bahwa pemerintah Inggris mendukung pendirian "*national home for the Jewish people*"¹ tanpa mengganggu hak-hak sipil dan keagamaan komunitas non-Yahudi yang ada di sana.²

Dukungan Inggris kepada gerakan Zionisme Yahudi melalui Deklarasi Balfour menjadi dasar legal terjadinya migrasi besar-besaran orang Yahudi ke

¹ Dalam deklarasi ini menyatakan dukungan Inggris terhadap pendirian tempat tinggal nasional Yahudi di Palestina, yang kemudian menjadi dasar lahirnya negara Israel.

² Adnan, Zulfikar, "*Dari Palestina untuk Indonesia: Sejarah Dukungan Awal Palestina terhadap Kemerdekaan Indonesia*", (Bandung: Mizan, 2018)

wilayah Palestina. Seiring dengan meningkatnya arus migrasi ini, ketegangan antara komunitas Arab Palestina dengan imigran Yahudi pun meningkat tajam, karena penduduk asli Palestina merasa hak-hak politik dan tanah mereka terancam.³ Ketegangan tersebut berlanjut selama dekade-dekade berikutnya dan diperparah oleh kebijakan-kebijakan diskriminatif yang diberlakukan selama masih dalam arahan Inggris. Dukungan Inggris kepada gerakan Zionisme Yahudi ini menjadi dasar legal sekaligus moral bagi migrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina. Akibatnya ketegangan antara Palestina dengan imigran Yahudi meningkat tajam selama dekade-dekade berikutnya. Ketegangan ini memuncak ketika pada tahun 1948 setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina, kemudian pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion, pemimpin gerakan Zionis secara sepihak untuk memproklamasikan berdirinya negara Israel di wilayah yang sebelumnya merupakan bagian wilayah Palestina, dan dihuni oleh mayoritas Arab Palestina.⁴ Proklamasi ini dilakukan sehari sebelum mandat Inggris resmi berakhir, dan tanpa persetujuan dari komunitas Arab Palestina maupun negara-negara Arab di sekitarnya.

Tindakan ini langsung memicu kemarahan negara-negara Arab yang menganggap pendirian Israel sebagai pelanggaran terhadap hak-hak bangsa Palestina yang mayoritas menghuni wilayah tersebut. Akibatnya, pada tanggal 15 Mei 1948, hanya beberapa jam setelah Israel berdiri, negara-negara Arab seperti Mesir, Transyordania (sekarang Yordania), Suriah, Lebanon, dan Irak

³ Khalidi, Rashid, "*The Hundred Years' War on Palestine*", (New York: Metropolitan Books, 2020)

⁴ Fakhruddin dan Nurjannah, "*Sejarah Hubungan Palestina dan Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2019)

mengerahkan pasukan mereka untuk menyerang wilayah Israel dalam apa yang dikenal sebagai Perang Arab-Israel.⁵ Perang ini berdampak besar terhadap rakyat Palestina. Dalam kekacauan yang terjadi, lebih dari 700.000 warga Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah dan tanah mereka oleh pasukan Israel, dalam peristiwa yang dikenal sebagai al-Nakba (dalam bahasa Arab berarti "Bencana Besar"). Sebagian besar dari mereka menjadi pengungsi di negara-negara tetangga seperti Yordania, Lebanon, Suriah, dan Jalur Gaza, tanpa pernah diberi hak untuk kembali ke tanah asal mereka.⁶ proklamasi sepihak Israel tidak hanya memicu perang berskala besar antara negara-negara Arab dan Israel tetapi juga menjadi akar masalah konflik Palestina dan Israel.

Sejumlah kebijakan perluasan pemukiman ilegal, terutama di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur, menyebabkan penghancuran rumah-rumah warga Palestina dan pengusiran paksa, sehingga memperparah kondisi krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Berbagai laporan internasional, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi HAM global, telah berulang kali mengecam tindakan Israel sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.⁷

Upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel sejauh ini belum mencapai keberhasilan yang diharapkan. Berbagai upaya telah dilakukan, baik melalui

⁵ Khalidi, Rashid, *"The Hundred Years' War on Palestine"*, (New York: Metropolitan Books, 2020)

⁶ Rashid Khalidi, *"The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood"*, (Boston: Beacon Press, 2006), hal. 32–35

⁷ Amnesty International, *"Israel's Apartheid Against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime Against Humanity"*, 2022; lihat juga Laporan Dewan HAM PBB, *"Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967"*, A/HRC/49/87, 2022

mediasi langsung antara kedua belah pihak maupun melalui inisiatif internasional yang melibatkan negara-negara besar dan organisasi internasional. Beberapa kesepakatan sempat menurunkan ketegangan akan tetapi tidak ada solusi jangka panjang yang diterima oleh kedua belah pihak, dan konflik terus berlanjut tanpa resolusi final yang berhasil.⁸

Hingga saat ini konflik masih berlanjut, dan upaya perdamaian terus dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti yang terjadi sekarang ini pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan negara Israel kepada Palestina merupakan suatu pelanggaran berat. Tentara Israel mengambil hak masyarakat Palestina, terutama hak untuk hidup dan hidup aman. Hal tersebut sangat bertentangan karena setiap umat manusia memiliki Hak Asasi Manusia bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁹

Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran sentral dalam membentuk prinsip-prinsip HAM yang mendunia. PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 sebagai dasar bagi perlindungan hak asasi yang diakui secara internasional. Deklarasi ini kemudian diikuti oleh berbagai perjanjian dan konvensi internasional. Kerjasama multilateral ini memungkinkan negara-negara di dunia untuk menyepakati standar HAM yang berlaku umum serta

⁸ Rashid Khalidi, *"The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood"*, (Boston: Beacon Press, 2006), hal. 145–148

⁹ Henry J. Steiner dan Philip Alston, *"International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals"*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2000), hal. 141

mekanisme pemantauan dan penegakan agar hak-hak tersebut dihormati di seluruh dunia.¹⁰

Namun ironisnya norma ini sering dilanggar seperti halnya yang terjadi kepada penduduk Palestina yang mengalami berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh penjajahan Israel. Praktik negara-negara dan PBB secara jelas telah mengidentifikasi beberapa tindakan yang merupakan *internationally wrongful acts* atau kejahatan internasional yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan perdamaian global yaitu agresi, genosida, diskriminasi rasial, dan kolonialisme. Ketiganya merupakan kejahatan internasional.¹¹

Menyangkut tindakan-tindakan tersebut Manfred Mohr menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah “serius” karena merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang melanggar prinsip-prinsip dasar Piagam PBB dan tatanan hukum internasional. Secara substansial hal tersebut merupakan pelanggaran atas kewajiban internasional yang penting bagi perlindungan kepentingan dari masyarakat internasional dan pelanggaran atas hal itu telah diakui sebagai kejahatan terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan.¹²

¹⁰ United Nations, “*Universal Declaration of Human Rights*”, adopted 10 December 1948, General Assembly Resolution 217 A(III)

¹¹ Manfred Mohr, *The Distinction Between “International Crimes” and “International Delicts” and Its Implications*, dalam Marina Spinedi dan Bruno Simma, (edit.), *United Nations Codifications of State Responsibility*, Oceana Publications Inc., New York, 1987, hal. 126.

¹² Manfred Mohr, *The Distinction Between “International Crimes” and “International Delicts” and Its Implications*, dalam Marina Spinedi dan Bruno Simma, (edit.), *United Nations Codifications of State Responsibility*, Oceana Publications Inc., New York, 1987, hal. 127

Dalam konteks hubungan internasional Indonesia menunjukkan bahwa secara konsisten menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif dengan memperjuangkan perdamaian dan keadilan yang sejalan dengan konstitusi Pembukaan UUD 1945. Indonesia dalam diplomasinya selalu mengedepankan kebijakan luar negeri bebas aktif yang mana tidak berpihak dengan blok atau kekuatan negara manapun sehingga tidak terfokus untuk mengikuti blok manapun. Walaupun demikian Indonesia berperan secara aktif dalam menjaga perdamaian. Ada banyak sekali fokus dalam kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia, salah satunya adalah dukungan Indonesia terhadap Palestina.

Dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina berakar pada prinsip keadilan dan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan atau perampasan hak oleh pihak yang lebih kuat. Indonesia yang baru saja merdeka dari penjajahan kolonial pada tahun 1945 memiliki kepekaan yang tinggi terhadap praktik-praktik penjajahan, penindasan, dan perampasan hak semacam ini. Berdasarkan pengalaman sejarah tersebut Indonesia memandang perjuangan Palestina sebagai bagian dari perjuangan dekolonisasi global dan solidaritas terhadap bangsa-bangsa yang tertindas.¹³

Indonesia juga memiliki hubungan erat dengan Palestina bahkan sebelum dideklarasikannya kemerdekaan Indonesia karena Palestina sendiri merupakan bangsa yang pertama di kawasan Timur Tengah yang menyebarluaskan kemerdekaan Indonesia pada Radio Internasional melalui Mufti Palestina yang

¹³ Khalidi, Rashid, *"The Hundred Years' War on Palestine"*, (New York: Metropolitan Books, 2020)

bernama Amin Al-Husaini. Berkat jasa inilah kemerdekaan Indonesia mendapatkan gemanya kemerdekaan pada masyarakat Internasional.¹⁴

Selanjutnya Indonesia selalu mendukung Palestina sebagai bagian dari komitmen yang dimiliki Indonesia terhadap perdamaian dan keadilan internasional, atas mayoritas negara Indonesia sebagai muslim, serta prinsip bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.¹⁵ Sangat diharapkan prinsip bebas aktif ini digunakan dengan tepat dan sebaik-baiknya untuk membantu penyelesaian sengketa konflik yang terjadi antar negara seperti yang sedang memanas sekarang ini khususnya Palestina dan Israel.¹⁶

Prinsip-prinsip dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia telah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, Indonesia percaya “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”.¹⁷ Indonesia juga memiliki cita-cita hukum dan moral dalam lingkup nasional dan internasional, tekad negara ini adalah untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dua prinsip tersebut kemudian menjadi semangat penggerak politik luar negeri Indonesia yang tercetus dalam politik luar negeri bebas aktif. Bebas berarti bahwa bangsa

¹⁴ Azyumardi Azra, *“Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context”*, (Jakarta: The Asia Foundation, 2006), hal. 182

¹⁵ Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, *“Buku Putih Diplomasi Indonesia 2010–2014”*, (Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI, 2014), hal. 89–91

¹⁶ Mohammad Hatta, *“Mendayung Antara Dua Karang”*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hal. 15–17

¹⁷ Republik Indonesia, *“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*, Pembukaan Alinea Pertama.

Indonesia berhak menentukan sikap menghadapi masalah-masalah yang ada tanpa berpihak pada aliansi atau blok tertentu di dunia. Aktif berarti bahwa Indonesia selalu memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial di dunia.¹⁸

Politik luar negeri bebas dan aktif yang dianut Indonesia sejalan dengan cita-cita luhur yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kesejahteraan sosial. Prinsip ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan setiap bangsa serta menolak penjajahan dalam segala bentuknya, termasuk mendukung Palestina sebagai negara merdeka. Prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif inilah yang kemudian menjadi landasan interaksi Indonesia dengan negara lain, baik secara regional maupun global. Prinsip bebas aktif merupakan Sumber dari politik luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia. Para pemimpin Indonesia menerapkan prinsip ini disesuaikan dengan situasi sistem internasional yang ada.¹⁹

Konsep Bebas-Aktif merupakan hasil pemikiran oleh Mohammad Hatta dalam pidatonya. Ide ini muncul karena Hatta menyadari bahwa Indonesia masih berjuang untuk mencapai kemerdekaan sejati, meskipun telah mendeklarasikan kemerdekaannya. Dorongannya untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat memotivasi dia merancang kebijakan luar negeri yang dapat menjaga posisi Indonesia selama masa perang dingin.

¹⁸ Mohammad Hatta, *"Mendayung Antara Dua Karang"*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hal. 18–20

¹⁹ Rizal Sukma, *"Indonesia's Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: Searching for National Autonomy in the Globalization Era"*, (London: Routledge, 2003), hal. 44–46

Ada lima hal mendasar yang menjadi poin terbentuknya politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif, yakni (1) Membela kebebasan warga negara Indonesia dan melindungi negara itu sendiri. Poin ini sangatlah fundamental bagi negara yang saat itu baru merdeka. Mereka sadar jika kebebasan warga negara Indonesia merupakan hal mendasar untuk mempertahankan kemerdekaan negara; (2) Untuk memperoleh taraf hidup yang layak, seperti kecukupan pangan dasar seperti beras; (3) Memperoleh modal untuk membangun kembali. Hal ini digunakan untuk membangun kembali industri di Indonesia, mekanisme bertani, dll; (4) Untuk memperkuat prinsip-prinsip hukum internasional dan membantu tercapainya keadilan sosial di tingkat internasional; (5) Menekankan hubungan yang lebih baik dengan negara-negara tetangga. Dalam pidatonya termasuk yang terkenal dengan judul "Mendayung Antara Dua Karang," Hatta menjelaskan bahwa Indonesia harus berpegang pada prinsip kebijakan luar negeri yang tidak berpihak dan aktif. Hal ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan nasional dan meningkatkan peran Indonesia dalam percaturan internasional.²⁰

Prinsip ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kesejahteraan sosial menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan setiap bangsa serta menolak penjajahan dalam segala bentuknya.²¹ Pemerintah Indonesia kemudian

²⁰ Dalam pidatonya yang berjudul *Mendayung Antara Dua Karang* yang disampaikan pada tahun 1953, Hatta menyatakan, "Indonesia tidak akan memihak kepada blok manapun dalam situasi internasional." (Hatta, 1953). Pidato ini mencerminkan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

²¹ Republik Indonesia, "*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", Pembukaan Alinea Keempat.

berupaya mencapai tujuan tersebut melalui berbagai upaya, termasuk menghormati kedaulatan negara dan bangsa lain di dunia termasuk Palestina. Indonesia membantu Palestina memperjuangkan haknya sebagai negara merdeka dalam konflik Palestina-Israel.

Komitmen Indonesia kepada Palestina dalam melawan kolonialisme oleh para pemimpin bangsa, sejak awal proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sejak era Presiden Soekarno Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungan bagi Palestina, serta prinsip ini terus diperkuat oleh pemerintahan-pemerintahan selanjutnya pada kebijakan luar negerinya. Secara umum kebijakan luar negeri dapat dipahami sebagai strategi yang diadopsi oleh suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain, berdasarkan nilai-nilai, sikap, arah, dan sasaran yang berkaitan dengan kepentingan nasional.²²

Dengan demikian kebijakan luar negeri mencerminkan kepentingan domestik yang tercermin dalam tujuan nasional suatu negara. Indonesia tidak hanya mendukung Palestina secara diplomatik, tetapi juga melalui bantuan-bantuan kemanusiaan dan dukungan moral bagi rakyat Palestina yang masih berjuang dalam konflik berkepanjangan dengan Israel. Sikap Indonesia ini berlandaskan pada prinsip non intervensi, menghormati kedaulatan negara, dan menentang segala bentuk penjajahan.²³

Salah satu bentuk komitmen yang dimiliki Indonesia terhadap Palestina, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik apapun dengan Israel sebagai

²² Mohamad Roem, "*Diplomasi Indonesia*", (Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 7

²³ Rizal Sukma, "*Indonesia's Foreign Policy and the Dilemma of Dependence*", (London: Routledge, 2003), hal. 53

dukungan terhadap Palestina, Pemerintah Indonesia menyuarakan dukungan terhadap hak-hak Palestina dalam memperoleh kemerdekaan dan hak hidup layak di tanah air mereka sendiri. Melalui partisipasi aktif di berbagai forum internasional, Indonesia memperjuangkan resolusi-resolusi yang mendukung perdamaian, stabilitas, dan keadilan di kawasan Timur Tengah, sekaligus menunjukkan perannya sebagai negara yang konsisten dengan tujuan mencapai ketertiban dunia yang damai dan berkeadilan sosial.

Dalam Islam juga membahas tentang perdamaian atau hidup damai yang merupakan sebuah nilai yang dijunjung tinggi di dalam konsep Islam. Dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan secara mendalam tentang prinsip-prinsip kedamaian dan perdamaian bagi seluruh manusia. Istilah assalam yang berarti kedamaian dan perdamaian tertera di dalam al-Qur'an lebih dari seratus ayat.²⁴ Sementara menurut term al harb dan sinonimnya yang berarti perang hanya tertera sebanyak enam ayat dalam al-Qur'an. Dengan demikian perang di dalam Islam tidak bertujuan untuk membalas dendam apalagi untuk memaksakan sebuah kehendak atas orang lain.

Perang di dalam Islam hanyalah bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan melawan kebatilan. Karenanya Islam membuka pintunya lebar-lebar kepada siapa saja, dan kepada agama apa saja untuk melakukan dialog agar semuanya dapat hidup berdampingan dalam ketentraman dan kedamaian.²⁵ Melihat pentingnya assalam yang dimaknai dengan kedamaian

²⁴ M. Quraish Shihab, "*Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*", (Bandung: Mizan, 2001), hal. 156

²⁵ Yusuf al-Qaradawi, "*Fiqh al-Jihad*", (Beirut: Maktabah Wahbah, 2009), hal. 88–90

dan keselamatan maka juga telah menjadi simbol interaksi bagi sesama manusia yang tentunya memiliki impresi ikatan batin dan hormat menghormati ketika kata tersebut diucapkan. Allah menjadikan kata assalam sebagai simbol interaksi dengan sesama manusia sebagai isyarat bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akan nilai-nilai kedamaian, ketenangan, keselamatan, dan kemanusiaan.²⁶

Fiqh siyasah sebagai cabang ilmu hukum Islam mengatur urusan politik dan pemerintahan juga memberi arti yang mendalam dalam konteks perdamaian kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia maupun dalam hubungan Internasional, baik di dalam maupun di luar negara Islam. Dalam hubungan internasional, fiqh siyasah mengatur bahwa umat Islam boleh mengadakan perjanjian damai (sulh) dengan negara lain, selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan maslahat umat. perdamaian dan hidup damai dalam fiqh siyasah bukan sekadar nilai idealistik, tetapi menjadi tujuan nyata dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur hubungan internasional. Ini menunjukkan bahwa fiqh siyasah sangat rasional dan realistis dalam membangun hubungan antarnegara, mengutamakan diplomasi dan negosiasi sebelum memilih konfrontasi bersenjata²⁷

Konstitusi Republik Indonesia yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah pijakan utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Dalam konstitusi ini, terdapat serangkaian prinsip-prinsip

²⁶ M. Quraish Shihab, "*Membumikan Al-Qur'an*", (Bandung: Mizan, 1999), hal. 273–274

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*", (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid 6, hal. 456–457

hukum dan nilai-nilai yang menentukan struktur negara, hak-hak warga negara, serta dasar-dasar pemerintahan yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab.²⁸ Dengan menelusuri aspek-aspek tersebut, dapat dipahami bagaimana prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, kewajiban pemimpin, dan nilai-nilai moralitas lainnya yang berasal dari fiqh siyasah berkontribusi terhadap pembentukan sistem hukum dan pemerintahan yang berdaya guna dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.²⁹

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, tulisan ini akan membahas respon dan tindakan Pemerintah Indonesia terhadap konflik Palestina dan Israel yang sedang terjadi. Secara khusus, penulis akan memaparkan bagaimana Indonesia menjalankan politik luar negerinya dalam mendukung kemerdekaan Palestina dalam prinsip kemanusiaan dan keadilan perspektif UUD 1945, serta akan menjelaskan secara mendalam dari prinsip Kemanusiaan, dan Keadilan dari perspektif fiqh siyasah.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Mendukung Kemerdekaan Palestina Yang Sejalan Dengan Prinsip Kemanusiaan dan Prinsip Keadilan Dalam Pembukaan UUD 1945?

²⁸ Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, and Sely Agustina. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia." *Cakrawla: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial* 6, no.1 (2022)

²⁹ Tofa Fidyansyah, Siti Ngainnur Rohmah. "Kriteria Calon Pemimpin Negara dan Mekanisme Pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam Pandangan Fiqh Siyasah." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 2 (2021)

2. Bagaimana Prinsip Kemanusiaan dan Keadilan Palestina Ditinjau Dari Fiqih Siyasah?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk Mengetahui Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Mendukung Kemerdekaan Palestina Yang Sejalan Dengan Prinsip Kemanusiaan Dan Prinsip Keadilan Dalam Pembukaan UUD 1945.
2. Untuk mengetahui Prinsip Kemanusiaan dan Keadilan Ditinjau Dari Fiqih Siyasah.

D. MANFAAT PENULISAN

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya kajian teori hubungan internasional, terutama dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia yang diatur oleh prinsip moral dan konstitusional, yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang peran ideologi nasional dalam membentuk kebijakan luar negeri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru mengenai penerapan politik luar negeri yang berbasis moral dalam hubungan antar negara, terutama dalam kasus Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina. Penelitian ini dapat menambah literatur tentang kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait dengan peran Indonesia di dunia internasional dan posisinya dalam konflik Palestina-Israel. Ini juga bisa menjadi referensi untuk penelitian lanjutan tentang politik luar negeri Indonesia di masa depan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan, terutama dalam memperkuat posisi diplomatik Indonesia terkait dukungan terhadap Palestina dan negara-negara lain yang sedang memperjuangkan kemerdekaan. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, atau peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang hubungan internasional, politik luar negeri, dan diplomasi. Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi landasan bagi kajian serupa atau pengembangan teori baru. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran Indonesia dalam mendukung Palestina, serta memperkuat dukungan publik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang proaktif dalam memperjuangkan hak-hak kemerdekaan bangsa yang terjajah.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Annisa Dea Kusuma, Analisis Penolakan Indonesia Terhadap Proposal Abraham Accord Dalam Membangun Hubungan Diplomatik Dengan Israel, Skripsi Tahun 2022. Penelitian tersebut dikategorikan sebagai penelitian pustaka (library research), yang berarti bahwa data dan informasi yang dikumpulkan sepenuhnya bersumber dari literatur yang relevan. Literatur yang digunakan mencakup berbagai referensi, seperti buku-buku akademik, catatan penting, serta laporan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Melalui kajian kritis terhadap literatur yang ada, penelitian ini berupaya menyajikan

gambaran yang komprehensif mengenai Penolakan Indonesia Terhadap Proposal Abraham Accord Dalam Membangun Hubungan Diplomatik Dengan Israel. Penelitian pustaka ini tidak hanya mengandalkan satu sumber, melainkan memperluas cakupan data dari berbagai referensi primer yang relevan, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif yang dapat memberikan landasan teoritis kuat bagi kajian ini. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Inti dari penelitian yang diteliti sama-sama terkait dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina;
- 2) Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kepustakaan.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah fokus dalam penelitian ini terkait dengan pembukaan UUD 1945 terhadap seluruh kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina, serta sejauh mana kebijakan tersebut dalam memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak hanya membahas penolakan dalam diplomasi dengan Israel saja.

Kedua, penelien oleh Kaslam yang berjudul Solidaritas Global: Gerakan Kemanusiaan untuk Palestina di Indonesia. Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam, Jurnal Volume 26, Nomor. 1 tahun 2024. Penelitian terdahulu ini memberikan kontribusi penting terhadap kajian ini. Penelitian tersebut termasuk dalam jenis penelitian pustaka (library research), yang berarti bahwa metode yang digunakan sepenuhnya didasarkan pada analisis literatur.

Literatur yang dijadikan sumber utama meliputi buku buku, catatan, serta laporan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kritis untuk menggali pemahaman mendalam terkait pembukaan UUD 1945 terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung kemerdekaan palestina. Penelitian pustaka ini tidak hanya mengandalkan satu sumber, melainkan memperluas cakupan data dari berbagai referensi primer yang relevan, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif yang dapat memberikan landasan teoritis kuat bagi kajian ini. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Objek yang diteliti adalah sama-sama terkait dukungan Indonesia dalam kemerdekaan palestina
- 2) Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kepustakaan.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah fokus dalam penelitian ini terkait dengan pembukaan UUD 1945 terhadap seluruh kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina, serta sejauh mana kebijakan tersebut dalam memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dalam kemanusiaan dan keadilan. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak hanya membahas dukungan secara kemanusiaan saja.

Ketiga, penelitian oleh Hendra Maujana Saragih, dengan judul Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mendukung Palestina sebagai Negara Merdeka pada Masa Pemerintahan Joko Widodo, Jurnal Vol.3 No. 2, tahun 2020

memberikan kontribusi penting terhadap kajian ini. Penelitian tersebut termasuk dalam jenis penelitian pustaka (library research), yang berarti bahwa metode yang digunakan sepenuhnya didasarkan pada analisis literatur. Literatur yang dijadikan sumber utama meliputi buku-buku, catatan, serta laporan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kritis untuk menggali pemahaman mendalam terkait kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Penelitian pustaka ini tidak hanya mengandalkan satu sumber, melainkan memperluas cakupan data dari berbagai referensi primer yang relevan, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif yang dapat memberikan landasan teoritis kuat bagi kajian ini. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Objek yang diteliti adalah sama-sama terkait dukungan Indonesia dalam kemerdekaan palestina
- 2) Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kepustakaan.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah fokus dalam penelitian ini terkait dengan pembukaan UUD 1945 terhadap seluruh kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina, serta sejauh mana kebijakan tersebut dalam memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak hanya membahas Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mendukung Palestina sebagai Negara Merdeka pada Masa Pemerintahan Joko Widodo saja.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data dan bahan kajian yang termasuk dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, arsip, peraturan perundang-undangan, pidato, dan sumber digital yang relevan, melalui proses membaca dan mencatat bahan serta mengolah bahan penelitian yang sesuai dengan masalah yang diajukan.³⁰ Dengan demikian peneliti menggunakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka tanpa memerlukan riset lapangan.³¹

Metode *library research* memiliki kegunaan utama dalam memberikan kerangka analisis yang kuat berdasarkan referensi otoritatif dan sumber-sumber resmi. Dalam konteks penelitian berjudul “Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia untuk Mendukung Kemerdekaan Palestina dalam Prinsip Kemanusiaan dan Keadilan Perspektif Pembukaan UUD 1945”, metode ini memiliki beberapa kegunaan strategis diantaranya yaitu: Memperkuat argumen teoritis dan normatif, memberikan dasar historis dan kontekstual, dan Menghubungkan antara nilai-nilai Islam, konstitusi, dan hukum internasional.

³⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal 3

³¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 79. Lihat juga referensi yang dikutip dari buku *Metode Penelitian Kepustakaan* karya Mestika Zed dalam *Jurnal Iqra* Vol. 05 No. 01, Mei 2011 oleh Khatibah, “Penelitian Kepustakaan” <http://repository.uinsu.ac.id> , diakses pada 20 Oktober 2024

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif (metode penelitian normatif). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini difokuskan pada penelaahan atau pembahasan teori-teori yang diterima kebenarannya dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina perspektif Pembukaan UUD 1945.

3. Sumber Data

a) sumber data primer

Sumber data primer adalah bahan hukum yang mengandung aturan yang mengikat dan menjadi dasar analisis dalam penelitian normatif. Dengan cara mengkaji dokumen-dokumen hukum yang relevan dari sumber resmi seperti situs pemerintah, perpustakaan, atau database hukum, serta mengumpulkan berbagai peraturan dan undang-undang yang relevan, misalnya tentang kebijakan luar negeri atau dukungan terhadap Palestina. Sumber data primer merupakan data yang langsung yang berkaitan dengan obyek riset. Sumber data yang digunakan di sini adalah Al-Qur'an, hadist, UUD 1945, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, pidato Presiden, arsip, dokumen resmi negara, dan Traktat atau perjanjian Internasional.

b) sumber data sekunder

Sumber hukum sekunder adalah data yang sudah ada dari pihak lain dan dikutip peneliti guna kepentingan penelitian nya.³⁸ Sumber data sekunder merupakan penulis bukan pelaku utama dari penelitian, ataupun hanya menambah persepsi dengan menggunakan sumber primer, yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, internet serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Bahan hukum ini yang tidak bersifat mengikat, tetapi memberikan analisis, interpretasi, atau pendapat mengenai hukum dan aturan yang ada. Cara mengumpulkan data dari sumber hukum sekunder yaitu dengan mengumpulkan buku, artikel, dan makalah yang relevan dengan topik penelitian dan menganalisis isi serta interpretasinya.

c) Sumber data tersier

Merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, di briografi dan indeks, dalam hal ini adalah kamus kamus arab, seperti al munawwir munjid dan al-Ashry serta ensiklopedia, seperti ensiklopedia hukum islam yang menjelaskan hukum islam di dunia.

4. Teknik Pengumpulan data

Data Teknik pengumpulan data adalah metode dan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data mengacu pada cara atau

pendekatan yang digunakan, sedangkan instrumen pengumpulan data adalah alat atau media yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari responden atau sumber data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.³²

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi dokumenter, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dan otoritatif. Sebagai bagian dari metode *library research*, teknik ini mencakup penelusuran terhadap dokumen-dokumen resmi negara seperti Pembukaan UUD 1945, pidato Presiden Republik Indonesia, pernyataan-pernyataan dari Kementerian Luar Negeri, serta arsip diplomatik dan risalah sidang internasional yang mencerminkan posisi Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Selain itu penulis juga mengkaji literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, skripsi, dan disertasi yang membahas kebijakan luar negeri Indonesia, prinsip bebas aktif, serta relevansi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam kerangka hukum nasional, hukum internasional, dan hukum Islam. Kemudian penulis mengkaji sumber digital terpercaya. Penelitian ini juga memanfaatkan teks-teks keislaman klasik dan kontemporer guna

³² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 308

memperdalam analisis terhadap prinsip keadilan (العدالة), dan kemanusiaan (الإنسانية) dalam perspektif *siyasah dauliyah* sebagai landasan tanggung jawab negara Muslim terhadap bangsa yang tertindas. Teknik ini dianggap paling tepat karena sesuai dengan pendekatan normatif yang tidak memerlukan data lapangan, melainkan menitik beratkan pada analisis mendalam terhadap dokumen dan teks yang relevan dengan fokus kajian.

5. Teknis Analisis Data

Teknis Analisis Data adalah metode atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengolah, menafsirkan, dan menyimpulkan data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Atau bisa diartikan serangkaian metode, prosedur, dan pendekatan yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis, dimulai dari mengorganisasikan data mentah yang telah dikumpulkan. Langkah ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori-kategori tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Setelah itu, data dijabarkan ke dalam beberapa unit atau segmen yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah secara mendalam data yang diperoleh dari buku, skripsi terdahulu, dan jurnal-jurnal yang secara khusus membahas tentang kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dalam mewujudkan prinsip yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Proses ini diawali dengan pengumpulan dan pembacaan data untuk memahami konteks dan isi

materi secara menyeluruh. Setelah itu, dilakukan pemahaman yang lebih mendalam melalui studi dan penelaahan kritis terhadap teks, guna mengidentifikasi prinsip-prinsip kunci dan konsep-konsep yang relevan. Langkah berikutnya adalah melakukan reduksi data, yaitu proses penyederhanaan dan pemilihan data yang esensial untuk menjaga fokus penelitian. Reduksi ini dilakukan dengan cara membuat abstraksi, yakni merangkum inti sari dari data yang telah ditelaah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang poin-poin penting yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, hasil abstraksi tersebut disusun ke dalam satuan-satuan analisis yang terstruktur sesuai dengan kerangka berpikir penelitian, sehingga memudahkan dalam melihat hubungan antar konsep, mengidentifikasi temuan-temuan penting, serta membangun argumen yang kuat terkait dengan fokus kajian penelitian ini. Setelah membagi data ke dalam beberapa satuan yang terstruktur, langkah berikutnya adalah mendeskripsikan secara rinci apa saja dan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Langkah ini mencakup penguraian bagaimana peran Indonesia di kancah Internasional, serta tanggung jawab untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta dalam memberikan rancangan secara garis besar, sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi 5 bagian yang terdiri dari bab I sampai dengan bab V. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan dan gambaran umum dari rencana penelitian ini, meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini berisi penjelasan teori-teori yang digunakan dalam bab selanjutnya. Dalam penelitian bab ini meliputi: Teori Kebijakan Luar Negeri, teori Bebas Aktif Sebagai Fondasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia, dan teori Prinsip Kemanusiaan dan Keadilan Dalam Kebijakan Luar Negeri.

Bab III Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan hasil penelusuran dan pengumpulan bahan hukum yang relevan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam skripsi. Karena penelitian ini bersifat normatif, maka data yang dikumpulkan berasal dari dokumen hukum, literatur ilmiah, dan pernyataan resmi pemerintah. Semua data yang dikumpulkan di bab ini akan menjadi fondasi analisis yuridis yang dilakukan pada Bab IV.

Bab IV Pembahasan

Bab ini berisi hasil analisis dari 2 rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab I Pendahuluan, yaitu: analisis tentang bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan dalam pembukaan UUD 1945, dan hasil analisis tentang bagaimana prinsip keadilan dan kemanusiaan Palestina ditinjau dari fiqh siyasah.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dengan maksud untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif. Selain itu berisi saran-saran oleh peneliti untuk mengembangkan studi lebih lanjut.